



P U T U S A N

NOMOR: 218/PID/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BENNY AFRIANTO**;
Tempat lahir : Karang Rejo;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 07 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mandiri Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa selama persidangan di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAHRIAL, SH dari Law Office “ SYAHRIAL,SH & ASSOCIATES”, Advokat beralamat Kantor di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18 /SK/2015 tanggal 05 Pebruari 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
3. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;



6. Hakim Tinggi Medan dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 218/PID/ 2015/ PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid/2015/PN.Stb tanggal 18 Maret 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 26 Januari 2015 dalam NO. REG.PERK: PDM-22/N.2.25/Ep.1/01/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Benny Afrianto pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Benny Afrianto tepatnya di Pasar I Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berawal dari waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa Benny Afrianto dari Hand Phone nomor kartu 0853- 5939- 6607 menghubungi korban melalui hand phone ke nomor kartu 0812 6377 8666 dengan mengatakan : “bang, ada orang yang mau beli mobil abang”, lalu korban Al Fauzi Sitorus Pane menjawab “berapa harganya”, kemudian terdakwa menjawab “Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saudaraku yang mau beli tapi tidak kontan dan melalui leasing, DP-nya Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian korban menjawab “ya udah, nanti saya pikir-pikir dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berselang 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 10.00 wib, korban Al Fauzi Sitorus Pane menghubungi terdakwa Benny Afrianto melalui hand phone dan mengatakan “ya sudah, kalau DP-nya Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan jangan lama-lama pencairannya” dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 11.00 wib korban Al Fauzi Sitorus Pane datang ke rumah terdakwa Benny Afrianto di Pasar I Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab Langkat bersama-sama dengan M. Saidi dengan masing-masing membawa mobil dimana korban membawa mobil Toyota Innova warna kuning metalik BK 889 WN sedangkan M. Saidi membawa mobil xenia dan sesampainya di rumah terdakwa lalu korban menyerahkan mobil Toyota Innova tersebut berikut 1 (satu) lembar STNK mobil dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa dimana saat penyerahan tersebut diketahui oleh M. Saidi dan Rusli.

Setelah 5 (lima) hari kemudian, untuk meyakinkan korban tersebut terdakwa datang seorang diri tanpa membawa saudaranya yaitu orang akan membeli mobil toyota innova tersebut ke rumah korban di komplek perumahan Palem Kencana Blok T nomor 14 Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kab Deli Serdang dan menyerahkan uang tunai sebagai panjar pembelian mobil (DP) sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh M. Saidi dan Zaiti Fitria dan selanjutnya terdakwa meminta BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil toyota innova tersebut dengan alasan kepada korban agar pihak leasing cepat mencairkannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan saat itu terdakwa tidak ada menunjukkan bukti jual beli mobil tersebut kepada pembelinya sesuai dengan apa yang semula dikatakan oleh terdakwa dan juga tidak memberitahukan pihak leasing mana yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembiayaan dan hanya mengatakan bahwa uang muka atau DP tersebut sebesar Rp. 35.000.000.0 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang dari pembeli mobil tersebut.

Pada saat menyerahkan uang muka sebanyak Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa calon pembeli tersebut tidak mempunyai uang sebanyak Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan hanya punya uang DP sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh leasing dan pihak leasing akan memberikan uang sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada korban dan selanjutnya calon pembeli melakukan pembayaran angsuran uang sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada pihak leasing;



Bahwa sampai kejadian ini dilaporkan oleh korban ke pihak yang berwajib yaitu Posek Stabat pada tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa tidak pernah memberikan sisa pembelian 1 (satu) unit mobil toyota innova tahun 2005 warna kuning metalik BK 889 WN tersebut sedangkan mobil tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang menjadi kepercayaannya bernama TOPIK yang alamat rumahnya tidak terdakwa ketahui dengan pasti karena yang membeli tersebut bukan saudara terdakwa dan tidak benar pembiayaannya dilakukan melalui leasing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Benny Afrianto pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pasar I Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal dari waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dari hand phone nomor kartu 0853 5939 6607 menghubungi korban Al Fauzi Sitorus Pane melalui hand phone ke nomor kartu 0812 6377 8666 dengan mengatakan : “bang, ada orang yang mau beli mobil abang”, lalu korban menjawab “berapa harganya”, kemudian terdakwa menjawab ?Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saudaraku yang mau beli tapi tidak kontan dan melalui leasing, DP-nya Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian korban menjawab ?ya udah, nanti saya pikir-pikir dulu:

Kemudian berselang 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 10.00 wib, korban menghubungi terdakwa melalui hand phone dan mengatakan ? ya sudah, kalau DP-nya Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan jangan lama-lama pencairannya? dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 11.00 wib korban datang ke rumah terdakwa di Pasar I Dusun Mandiri Desa Karang Rejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Stabat Kab Langkat bersama-sama dengan M. Saidi dengan masing-masing membawa mobil dimana korban membawa mobil toyota innova warna kuning metalik BK 889 WN sedangkan M. Saidi membawa mobil xenia dan sesampainya di rumah terdakwa lalu korban menyerahkan mobil toyota innova tersebut berikut 1 (satu) lembar STNK mobil dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa dimana saat penyerahan tersebut diketahui oleh M. Saidi dan Rusli;

Setelah 5 (lima) hari kemudian setelah penyerahan mobil tersebut, untuk meyakinkan korban tersebut terdakwa datang ke rumah korban di komplek Perumahan Palem Kencana Blok T nomor 14 Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kab Deli Serdang dan menyerahkan uang tunai sebagai panjar pembelian mobil (DP) sebedar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh M. Saidi dan Zaiti Fitria dan selanjutnya terdakwa meminta BPKB mobil toyota innova tersebut dengan alasan kepada korban agar pihak leasing cepat mencairkannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan saat itu terdakwa tidak ada menunjukkan bukti jual beli mobil tersebut kepada pembelinya sesuai dengan apa yang semula dikatakan oleh terdakwa dan juga tidak memberitahukan pihak leasing mana yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembiayaan dan hanya mengatakan bahwa uang muka atau DP tersebut sebesar Rp. 35.000.000.0 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang dari pembeli mobil tersebut.

Pada saat menyerahkan uang muka sebanyak Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa calon pembeli tersebut tidak mempunyai uang sebanyak Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan hanya punya uang DP sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh leasing dan pihak leasing akan memberikan uang sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada korban dan selanjutnya calon pembeli melakukan pembayaran angsuran uang sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada pihak leasing;

Bahwa sampai kejadian ini dilaporkan oleh korban ke pihak yang berwajib yaitu Posek Stabat pada tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa tidak pernah memberikan sisa pembelian 1 (satu) unit mobil toyota innova tahun 2005 warna kuning metalik BK 889 WN tersebut sedangkan mobil tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang menjadi kepercayaannya bernama TOPIK yang alamat rumahya tidak terdakwa ketahui dengan pasti karena yang



membeli tersebut bukan saudara terdakwa dan tidak benar pembiayaannya dilakukan melalui leasing;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memperoleh keuntungan karena sebelumnya sudah memiliki atau menjual sebuah mobil toyota innova tahun 2005 warna kuning metalik BK 889 WN yang ada pada terdakwa karena diserahkan oleh korban untuk dijual kepada saudara terdakwa dimana pembiayaannya dilakukan melalui leasing yang pembayarannya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu sehingga korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH. Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 4 Maret 2015 No.Reg.Perkara : PDM-22/N.2.25/Ep.1/01/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY AFRIANTO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY AFRIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 14(empat belas) lembar kwitansi tanda terima pembayaran;
 - b. 8 (delapan) lembar struk pembayaran Bank Rakyat Indonesia
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 002/ SMSF/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Al Fauzi Sitorus Pane

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY AFRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 14(empat belas) lembar kwitansi tanda terima pembayaran;
 - 8 (delapan) lembar struk pembayaran Bank Rakyat Indonesia;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 002/ SMSF/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Al Fauzi Sitorus Pane

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.Mhum Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 18 Maret 2015;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.Mhum Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 18 Maret 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh D.T. SIAHAAN,ST.SH.MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh D.T. SIAHAAN,ST,SH.MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Akta penerimaan Memori banding dari Terdakwa yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH,Mhum , Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 6 April 2015;
6. Akta penyerahan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh D.T.SIAHAAN,ST.SH.MH tanggal 7 April 2015;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 218 / Pid./ 2015/ PT.Mdn

Halaman 7 dari 10 hal



7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BONAR SIMANI HURUK, SH.MH, A.N Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 31 Maret 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon banding sangat keberatan atas tuntutan maksimal dari Penuntut Umum;
- Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini tidak ada yang terlalu memberatkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah partner usaha dengan saksi korban berjalan baik;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat perkara ini tidak tepat maka sewajarnya putusan tersebut dibatalkan dan mohon Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus seringan-ringannya dan apabila berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya karena Pemohon mempunyai tanggungan anak dan istri serta orang tua Pemohon yang sakit-sakitan serta Pemohon menyatakan menyesal dan tidak berbuat lagi kekeliruan yang sama;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut tetapi juga berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 18 Maret 2015 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum maksimal sehingga harus dikoreksi oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi adalah tidak beralasan hukum karena yang menjadi dasar keberatan semestinya adalah putusan Pengadilan Tingkat Pertama bukan terhadap tuntutan Penuntut Umum sehingga keberatan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan berikutnya adalah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat sehingga harus dibatalkan dan mohon putusan seringan-ringannya dapat dipertimbangkan setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka menurut Pengadilan Tinggi Medan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah dipandang tepat dan adil serta telah mempertimbangkan kepentingan Terdakwa maupun saksi korban sehingga telah memenuhi tujuan pemidanaan dari segi edukatif, Korektif, Preventif maupun represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 48/Pid.B/2015/PN-Stb tanggal 18 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dan sedang menjalani tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 18 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 218 / Pid./ 2015/ PT.Mdn

Halaman 9 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh kami **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, SH, MH** dan **HERU PRAMONO, SH, MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 218/Pid./2015/PT.MDN tanggal 9 April 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BENAR KARO KARO, SH.MH

RUSTAM IDRIS, SH

ttd

HERU PRAMONO, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, SH